



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 139/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024**

Pemohon	: Zuwanda dan Sawaluddin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, Nomor Urut 2
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
Pihak Terkait	: Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M. M.Si. dan Junaidi H. Mahir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, Nomor Urut 4
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, pada saat pencoblosan terjadi pelanggaran yakni terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih, tetapi tidak memiliki atau tidak menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di 3 Kecamatan, 46 Desa, 203 TPS di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga menurut Pemohon telah berdampak terhadap keabsahan keseluruhan 58.718 suara di seluruh TPS tersebut. Sebaran suara tidak sah tersebut antara lain: (1) Kecamatan Mestong, 70 TPS, sebanyak 17.375 suara sah; (2) Kecamatan Jaluko, 89 TPS, sebesar 31.108 suara sah; dan (3) Kecamatan Kumpeh Ulu, 44 TPS, sebanyak 11.539 suara sah. Pemohon juga mendalilkan pada posita terdapat nama-nama pemilih beserta keterangan kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS, antara lain: Kecamatan Mestong berjumlah 173 pemilih, Kecamatan Jambi Luar Kota berjumlah 292 pemilih, dan Kecamatan Kumpeh Ulu berjumlah 98 pemilih, sehingga total pemilih yang didalikan memberikan surat pernyataan dalam posita sebanyak 563 orang nama pemilih. Menurut Pemohon, pelanggaran tersebut dilakukan Termohon dengan memberikan kesempatan mencoblos kepada para pemilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga terbukti melanggar dan bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016. Menurut Pemohon, pada angka 5 halaman 12 Permohonan Pemohon, kondisi pelanggaran tersebut sebelumnya telah didukung dengan adanya pengarah dan intimidasi kepada para kepala desa, petugas KPPS serta ASN secara massif dan merata sehingga mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada karena merugikan perolehan hasil suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 1555 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Muaro Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang perolehan suara di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 46 Desa dan berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai berikut:

1) 70 TPS di wilayah Kecamatan Mestong sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS
Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	10 TPS
TOTAL		70 TPS

2) 89 TPS di wilayah Kecamatan Jaluko sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS
Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS

Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS
Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS
Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

3) 44 TPS di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Pudak	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Pudak	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS
Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS

Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di 203 (dua ratus tiga) TPS yang tersebar di 46 Desa yang berada di wilayah 3 Kecamatan, pada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai berikut:

- 1) 70 TPS di wilayah Kecamatan Mestong sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	Jumlah
Baru	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Ibru	1, 2	2 TPS
Muaro Sebapo	2, 3, 6, 7	4 TPS
Naga Sari	1, 2, 3, 4	4 TPS
Nyogan	1, 2, 3, 4, 7, 8	6 TPS
Pelempang	1, 3, 4	3 TPS
Pondok Meja	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	11 TPS
Sebapo	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	9 TPS
Suka Damai	2, 3, 4	3 TPS
Suka Maju	1, 2, 4, 6, 7	5 TPS
Sungai Landai	1, 4, 5	3 TPS
Tanjung Pauh KM 32	1, 2, 3	3 TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita	1, 2	2 TPS
Tempino	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13	10 TPS
TOTAL		70 TPS

- 2) 89 TPS di wilayah Kecamatan Jaluko sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Danau Sarang Elang	1, 2	2 TPS
Kedemangan	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Maro Sebo	1, 2	2 TPS

Mendalo Darat	2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20,	11 TPS
Mendalo Indah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	7 TPS
Mendalo Laut	1, 2	2 TPS
Muhajirin	1, 3, 5, 6, 7	5 TPS
Pematang Gajah	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	7 TPS
Pematang Jering	1, 2, 3	3 TPS
Penyengat Olak	1, 2, 4, 5, 6	5 TPS
Pijoan	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11	7 TPS
Rengas Bandung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sarang Burung	1, 2, 3, 4, 5	5 TPS
Sembubuk	1, 2, 3, 4	4 TPS
Senaung	1, 2, 4, 5	4 TPS
Simpang Limo	1, 2, 3, 4	4 TPS
Simpang Sungai Duren	1, 3, 7	3 TPS
Sungai Bertam	2, 3, 5, 6	4 TPS
Sungai Duren	1, 3, 5, 6	4 TPS
TOTAL		89 TPS

3) 44 TPS di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu sebagai berikut :

Desa / Kelurahan	TPS	JUMLAH
Kasang Kota Karang	4	1 TPS
Kasang Kumpeh	4, 6, 7	3 TPS
Kasang Lopak Alai	1, 2	2 TPS
Kasang Pudak	5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 34	13 TPS
Kota karang	2, 3	2 TPS
Muara Kumpeh	1, 3, 7, 8	4 TPS
Pemunduran	1, 2	2 TPS
Pudak	3, 4, 5, 8, 9	5 TPS
Ramin	3, 4	2 TPS

Simpang Teluk Duren	2, 3, 4	3 TPS
Solok	1	1 TPS
Sungai Terap	4	1 TPS
Tarikan	1, 3, 4, 5, 6	5 TPS
JUMLAH		44 TPS

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Muaro Jambi 1555/2024, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Muaro Jambi 1555/2024 pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2024 pukul 21.45 WIB. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 140/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif berupa pemilih tidak menggunakan dan belum rekam E-KTP serta terjadi intimidasi dan pengerasan kepada KPPS serta ASN. Sementara, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, dikarenakan materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan di bawah ini.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa memiliki/menunjukkan E-KTP serta belum melakukan rekam data elektronik E-KTP pada 203 TPS di 3 Kecamatan sehingga berdampak terhadap keseluruhan 58.718 suara di seluruh TPS dimaksud. Terhadap hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan terhadap 563 orang nama pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 26-48 dalam posita permohonan Pemohon, Termohon telah membuktikan bahwa nama-nama pemilih yang tersebar pada 203 TPS sebagaimana dimaksud, merupakan nama pemilih yang benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti T-11 sampai dengan T-217 dan Bukti T-235 sampai dengan T-237]. Lebih lanjut, memang ditemukan pemilih yang hadir ke TPS, tetapi belum melakukan rekam E-KTP, yakni antara lain: (1) Kecamatan Mestong berjumlah 13 pemilih, Kecamatan Jambi Luar Kota berjumlah 24 pemilih, dan Kecamatan Kumpeh Ulu berjumlah 13 pemilih. Namun, demikian Termohon telah menjelaskan bahwa pemilih tersebut, selain merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, juga merupakan pemilih yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sehingga memiliki hak pilih [vide Bukti T-11 sampai dengan T-217 dan Bukti T-235 sampai dengan T-237]. Terhadap hal tersebut, apabila merujuk pada Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan, pada pokoknya menyatakan, Pemilih harus memenuhi syarat yakni memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital. Lebih lanjut, pada ketentuan huruf A angka 5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditentukan dalam hal terdapat pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan E-KTP atau biodata penduduk maka dapat menggunakan hak pilih sepanjang: (1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap; (2) KPSP dapat memastikan bahwa pemilih yang membawa formulir model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap [vide Bukti T-233]. Untuk itu, menurut Mahkamah, meskipun ditemukan masih terdapat beberapa pemilih yang belum melakukan rekam E-KTP, namun ketika Pemohon tersebut telah terdaftar dalam DPT maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang telah memenuhi persyaratan dimaksud. Terlebih, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tersebut hanya didasarkan pada bukti berbagai surat pernyataan dari para pemilih yang menyatakan menggunakan hak pilih tanpa memiliki/menunjukkan E-KTP serta belum melakukan rekam data elektronik E-KTP. Namun, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa kesesuaian antara nama-nama pemilih dalam posita dengan alat bukti, ternyata dari 563 nama pemilih yang didalilkan dalam posita, Pemohon hanya dapat menyerahkan 233 surat pernyataan pemilih sebagai alat bukti [vide P-601 sampai dengan P-833]. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memverifikasi alat bukti Pemohon tersebut, ditemukan berbagai permasalahan, antara lain: (1) terdapat surat pernyataan pemilih yang menyatakan telah hadir memilih tanpa memiliki/menggunakan E-KTP, tetapi ternyata nama pemilih tersebut tidak hadir memilih karena tidak ditemukan tanda tangan pada daftar hadir pemilih, seperti pemilih atas nama Putri Dewi Lestari [vide Bukti P-601 dan P-8] dan Pandu Roziani Triatmaja [vide Bukti P-604 dan P-63]; (2) terdapat tanda tangan pemilih pada surat pernyataan yang ternyata sangat berbeda dengan tanda tangan pada daftar hadir pemilih, seperti pemilih atas nama Tirta Sandy Prayogi [vide Bukti P-602 dan P-18] dan Ilham Pratama [vide Bukti P-603 dan P-21]; (3) terdapat surat pernyataan dari pemilih pada alat bukti, tetapi ternyata tidak ditemukan dalam daftar nama pemilih yang didalilkan dalam posita, seperti pemilih atas nama Leonardo Silaban [vide Bukti P-644] dan Iwan [vide Bukti P-647]. Permasalahan dalam alat bukti berupa surat pernyataan dari pemilih tersebut, semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tidak cukup

didukung oleh bukti yang valid dan akurat. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa saksi Pemohon yang hadir di TPS *a quo*, sebagian besar telah menandatangani Formulir C.Hasil KWK-Bupati dan tidak ada dari saksi Pemohon yang mengajukan keberatan atau mengisi formulir model C.Keberatan Saksi TPS [vide Bukti T-11 sampai dengan T-213]. Hal ini dikonfirmasi pula oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan dalam persidangan bahwa dari 203 TPS yang didalilkan Pemohon, ternyata saksi Pemohon telah tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS pada 170 TPS yang didalilkan [vide Risalah Sidang Perkara 139/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025, halaman 179]. Sedangkan, berkaitan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor 206/PP.00.02/K/JA-05/12/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bertanggal 11 Desember 2024, telah dinyatakan dari 203 petugas KPPS yang telah diperiksa, hanya terdapat 13 terlapor KPPS di 13 TPS yang terbukti melakukan kesalahan terkait tata cara dan prosedur pemilihan dengan tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan E-KTP atau biodata penduduk yang ditunjukkan oleh pemilih pada saat pemungutan suara di TPS. Sedangkan, terhadap 190 orang anggota KPPS pada 190 TPS lainnya, dinyatakan tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 1560 Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, Termohon telah memberikan sanksi berupa Terguran Tertulis kepada 13 anggota KPPS di 13 TPS dimaksud [vide Bukti T-231]. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi tersebut telah cukup jelas ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, terkait dalil ini, menurut Mahkamah, surat pernyataan pemilih yang diserahkan Pemohon sebagai bukti yang hanya berjumlah 233 orang pemilih [vide P-601 sampai dengan P-833] sangat jauh signifikasinya untuk dapat mempengaruhi keseluruhan suara pada 203 TPS dengan jumlah total 58.718 suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa memiliki/menunjukkan E-KTP serta belum melakukan rekam data elektronik E-KTP adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengarahannya dan intimidasi kepada para kepala desa, petugas KPPS serta ASN secara massif dan merata yang mempengaruhi perolehan hasil suara sebagaimana dikemukakan pada angka 5 halaman 12 permohonan Pemohon. Terhadap dalil ini, Mahkamah berpandangan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan siapa, kapan, di mana dan bagaimana proses terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Terlebih, berdasarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, tidak ditemukan laporan dari KPPS kepada Termohon maupun Bawaslu perihal adanya intimidasi maupun pengarahannya dari pasangan calon tertentu kepada para kepala desa, petugas KPPS serta ASN. Bahkan, Pemohon dalam posita tidak menguraikan lebih lanjut dalil tersebut, serta sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan pengarahannya dan intimidasi kepada para kepala desa, petugas KPPS serta ASN secara massif dan merata adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wali Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor Urut 2.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebanyak 449.751 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 231.023 \text{ suara (total suara sah)} = 3.465 \text{ suara}$. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 60.681 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 73.367 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $73.367 \text{ suara} - 60.681 \text{ suara} = 12.686 \text{ suara}$ (setara dengan 5,5%) sehingga lebih dari 3.465 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.